Ius Islamica : Journal law and sharia
e-ISSN 3110-2417
IIJLS : Volume 1 , Nomor 3 , November 2025
Avalibele https://academy.pragyaartha.com/index.php/IIJLS/issue/archive

KARAKTER DAN SISTEM HUKUM ADAT SEBAGAI PENANDA KEBERADAAN HUKUM ADAT

[1] **Ahmad Ali Ridho,** alibrauch777@gmail.com
[1]Institut Ahmad Dahlan Probolinggo,

Abstract:
Customary law in Indonesia reflects the cultural diversity present within its society, with each ethnic group possessing distinctive patterns and characteristics of customary law. This paper examines the important role of customary law within the national legal system, as well as the interaction between customary law and positive law. The study employs a normative approach by analyzing various laws and regulations, including the recognition of indigenous peoples' rights as stipulated in the 1945 Constitution. The findings indicate that although customary law faces challenges in the modern era, its existence remains acknowledged and retains legitimacy in dispute resolution within indigenous communities. Furthermore, this paper also discusses the challenges confronting customary law, including the impacts of globalization and modernization, which often threaten local values. Nevertheless, opportunities for the preservation of customary law persist through government policy support and public awareness. By utilizing existing legal frameworks, such as the Law concerning the Protection and Empowerment of Indigenous Peoples, it is anticipated that customary law can function optimally and sustainably within the context of legal development in Indonesia.

Keywords: *customary law, national legal system, recognition of indigenous peoples, the 1945 Constitution, preservation of customary law, challenges and opportunities*

Abstrak
Hukum adat di Indonesia merupakan cerminan dari keragaman budaya yang ada di dalam masyarakat, dengan setiap suku bangsa memiliki corak dan karakteristik hukum adat yang khas. Tulisan ini mengkaji peran penting hukum adat dalam sistem hukum nasional serta interaksi antara hukum adat dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat mengalami tantangan di era modern, keberadaannya tetap diakui dan memiliki legitimasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat. Selanjutnya, makalah ini juga membahas tantangan yang dihadapi hukum adat, termasuk dampak globalisasi dan modernisasi, yang sering kali mengancam nilai-nilai lokal. Meskipun demikian, peluang untuk pelestarian hukum adat tetap ada melalui dukungan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Dengan memanfaatkan kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, diharapkan hukum adat dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia.
Kata Kunci: hukum adat, sistem hukum nasional, pengakuan masyarakat adat, UUD 1945, pelestarian hukum adat, tantangan dan peluang

INTRODUCTION

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya, suku, dan adat istiadat yang tersebar di berbagai daerah. Setiap kelompok masyarakat memiliki nilai, norma, dan aturan yang berkembang secara turun-temurun dan mengakar kuat dalam kehidupan sosialnya, yang sering kali disebut sebagai hukum adat. Hukum adat ini tidak hanya berperan dalam mengatur interaksi sosial dalam masyarakat adat tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan identitas budaya suatu komunitas. Di tengah modernisasi dan perkembangan hukum nasional, eksistensi hukum adat tetap bertahan dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia (Burhanuddin, 2021).

Pentingnya hukum adat sebagai salah satu elemen hukum di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip negara. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum adat dan hukum nasional, sekaligus menegaskan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, penerapan hukum adat sering kali mengalami tantangan, terutama ketika berbenturan dengan hukum nasional atau ketika dihadapkan pada tuntutan modernisasi dan perubahan sosial yang cepat (Ernawati, 2021).

Selain itu, hukum adat di Indonesia memiliki corak yang beragam, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, agama, dan kepercayaan masyarakat setempat. Keragaman ini menciptakan sistem hukum adat yang unik di setiap daerah, mulai dari adat istiadat di Aceh hingga Papua, yang semuanya memiliki karakteristik tersendiri. Namun, variasi ini juga menimbulkan kompleksitas dalam proses harmonisasi dengan sistem hukum nasional, terutama dalam aspek pengakuan, implementasi, dan pelestariannya (Delycia Anwar Rannu, 2023).

Berangkat dari kenyataan tersebut, pemahaman yang mendalam tentang corak dan sistem hukum adat menjadi penting untuk mengidentifikasi peran dan tantangan hukum adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, melalui makalah ini, penulis bertujuan untuk menguraikan corak dan sistem hukum adat di Indonesia, serta bagaimana perannya dalam membentuk identitas hukum masyarakat lokal. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai

posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pelestarian dan pengembangan hukum adat di era modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut: Apa saja corak hukum adat yang terdapat di Indonesia, dan bagaimana karakteristiknya berdasarkan faktor geografis dan etnisitas? Bagaimana hubungan hukum adat dengan sistem hukum nasional di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi hukum adat di era modern dan bagaimana peluang pelestariannya?

RESEARCH METHODS

Dalam penyusunan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber-sumber tertulis yang relevan terkait hukum adat di Indonesia. Metode ini mencakup studi dokumen yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang membahas hukum adat dan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional.

Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap kasus-kasus hukum adat yang dihadapi dalam praktik, untuk menggali bagaimana hukum adat diimplementasikan dalam masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam proses harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai corak dan sistem hukum adat serta relevansinya dalam konteks hukum di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Corak Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia merupakan cerminan dari keragaman budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki corak hukum adat yang khas, yang terbentuk melalui proses historis dan interaksi sosial yang kompleks. Secara umum, corak hukum adat di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain, faktor geografis, etnisitas, dan pengaruh agama (Abidin, 2021).

Pertama, corak hukum adat dapat dilihat dari aspek geografis. Misalnya, hukum adat di daerah Aceh yang dikenal dengan istilah "Qanun" memiliki karakteristik yang kuat dipengaruhi oleh ajaran Islam dan tradisi lokal. Qanun ini

mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ditegaskan bahwa hukum syariah dan adat dapat dipadukan dalam mengatur masyarakat Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai alat penegakan nilai-nilai agama (Abidin, 2021).

Sebaliknya, hukum adat di Bali, yang dikenal dengan sebutan "Awig- Awig", mencerminkan sistem sosial dan spiritual masyarakat Hindu. Awig- Awig mengatur hubungan antar anggota masyarakat, kepemilikan tanah, dan pelaksanaan upacara keagamaan. Misalnya, dalam pelaksanaan upacara "Ngaben", terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diikuti berdasarkan Awig-Awig, yang menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam menjaga kelangsungan tradisi dan identitas budaya Bali.

Kedua, corak hukum adat juga dipengaruhi oleh etnisitas. Setiap suku memiliki norma dan tradisi hukum yang berbeda. Misalnya, hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan yang dikenal dengan sistem "Kearifan Lokal" berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam sistem ini, terdapat larangan terhadap tindakan yang merusak hutan dan lingkungan, serta penegakan sanksi sosial bagi pelanggar, yang menunjukkan bahwa hukum adat di daerah ini berfungsi untuk melestarikan lingkungan hidup dan budaya lokal (Abidin, 2021).

Lebih jauh, hubungan antara hukum adat dan agama dalam konteks hukum adat di Indonesia juga sangat signifikan. Dalam banyak kasus, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada masyarakat Minangkabau, yang menggabungkan prinsip hukum adat dengan norma agama Islam. Contohnya, dalam pembagian warisan, hukum adat Minangkabau mengikuti sistem matrilineal, di mana harta diwariskan melalui garis keturunan perempuan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembagian warisan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:11).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa corak hukum adat di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk geografis, etnisitas, serta pengaruh agama. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai

corak hukum adat ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian hukum adat dalam konteks kehidupan masyarakat yang semakin kompleks..

Sistem Hukum Adat sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang unik dan penting dalam kerangka sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengakui keberadaan dan keberlakuan hukum adat dalam masyarakat. Hal ini menciptakan suatu sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, di mana keduanya saling melengkapi dan memperkaya sistem hukum yang ada.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menghormati dan mengakui satuan-satuan masyarakat hukum tradisional beserta hak-hak asal-usulnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar norma lokal, tetapi memiliki legitimasi konstitusional. Dengan demikian, hukum adat diakui dalam konteks hukum nasional, sehingga dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat adat (Rita Mawarni, 2023).

Dalam praktiknya, hukum adat seringkali digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam komunitas lokal, terutama yang berkaitan dengan tanah, warisan, dan hubungan antaranggota masyarakat. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah adat di Papua, masyarakat setempat sering kali merujuk pada hukum adat untuk mengklaim hak atas tanah yang mereka kelola secara turun-temurun. Di sini, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai- nilai budaya masyarakat setempat dibandingkan dengan prosedur hukum formal yang berlaku.

Namun, penerapan hukum adat dalam konteks hukum nasional tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi benturan antara norma-norma hukum adat dengan hukum nasional. Dalam banyak kasus, hukum adat mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, praktik-praktik tertentu dalam hukum adat, seperti diskriminasi gender dalam warisan, dapat bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi antara hukum adat dan hukum

nasional untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Di samping itu, peran pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting dalam mendukung pengakuan dan pelestarian hukum adat. Dalam hal ini, undang-undang yang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat perlu diterapkan secara konsisten. Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berperan aktif dalam proses legislasi yang berkaitan dengan hukum adat, sehingga dapat tercipta regulasi yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan demikian, sistem hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional, melainkan merupakan bagian yang saling melengkapi. Pemahaman yang mendalam mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional diharapkan dapat memperkuat keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya dan hukum Indonesia, serta memberikan kontribusi pada pembangunan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan dan Peluang Pelestarian Hukum Adat di Era Modern

Hukum adat, sebagai salah satu pilar dalam sistem hukum di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan di era modern yang ditandai dengan globalisasi, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi. Tantangan-tantangan ini mengancam keberlangsungan hukum adat, namun di sisi lain, era modern juga membuka peluang baru untuk pelestariannya. Memahami tantangan dan peluang ini menjadi penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menjaga keberadaan hukum adat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hukum adat adalah dampak dari modernisasi dan globalisasi. Proses globalisasi membawa serta nilai-nilai dan norma-norma baru yang sering kali bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat. Praktik-praktik seperti penambangan dan pembalakan liar seringkali dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang mereka kelola secara turun- temurun. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya penguasaan masyarakat terhadap wilayah adatnya, serta melemahnya praktik-praktik hukum adat yang selama ini dijunjung tinggi (Rudi, 2021).

Di samping itu, perubahan dalam struktur sosial masyarakat juga menjadi tantangan bagi hukum adat. Perubahan pola pikir dan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh pendidikan formal dan modernisasi sering kali menyebabkan generasi muda semakin menjauh dari tradisi dan norma-norma yang diatur dalam hukum adat. Banyak pemuda yang lebih memilih mengikuti sistem hukum formal dan mengabaikan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, karena dianggap tidak praktis atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini berpotensi mengakibatkan hilangnya pemahaman dan penghargaan terhadap hukum adat di kalangan generasi muda, yang pada akhirnya dapat mengikis keberlanjutan hukum adat itu sendiri.

Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pelestarian hukum adat. Salah satu peluang penting adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya dan hukum di tengah masyarakat global. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin menghargai dan mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal untuk mempromosikan nilai-nilai hukum adat serta melakukan advokasi terhadap hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan peluang baru bagi pelestarian hukum adat. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi, masyarakat adat dapat lebih mudah berbagi pengetahuan dan praktik hukum adat mereka. Media sosial dan platform digital lainnya dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum adat, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas. Ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran publik akan keberadaan hukum adat dan tantangan yang dihadapinya, serta menggalang dukungan untuk pelestariannya.

Pemerintah dan lembaga legislatif juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan bagi pelestarian hukum adat. Melalui pembuatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk menerapkan hukum adat, pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung keberlanjutan hukum adat. Contoh konkret dapat dilihat pada pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, yang memberikan landasan hukum bagi pengakuan masyarakat adat serta keberlakuan hukum adat di Indonesia (Arifin, 2022).

Pelestarian hukum adat juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran. Mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dapat membantu membangun kesadaran dan penghargaan generasi muda terhadap hukum adat. Program-program pelatihan dan workshop yang melibatkan masyarakat adat dalam proses pendidikan juga dapat menjadi sarana efektif untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan hukum adat kepada generasi berikutnya.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, pelestarian hukum adat di era modern memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelestarian hukum adat. Upaya-upaya ini tidak hanya akan memastikan keberlanjutan hukum adat, tetapi juga memperkaya keragaman budaya dan sistem hukum yang ada di Indonesia, serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

CONCLUSION

Dalam tulisan ini, telah dibahas secara komprehensif mengenai corak dan sistem hukum adat sebagai pengenal hukum adat di Indonesia. Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai entitas hukum yang sah diatur dalam konstitusi, menjadikannya relevan dalam penyelesaian konflik dan hubungan antaranggota masyarakat.

Namun, di era modern, hukum adat menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi dan perubahan sosial yang dapat melemahkan keberadaannya. Di sisi lain, peluang untuk pelestarian hukum adat juga terbuka lebar, terutama melalui meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya dan dukungan teknologi informasi yang dapat membantu mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum adat. Pelestarian hukum adat tidak hanya membutuhkan perhatian dari masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga kerjasama dari pemerintah, akademisi, dan lembaga masyarakat sipil untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutannya.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam menjaga dan melestarikan hukum adat sebagai bagian dari identitas dan budaya bangsa Indonesia.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pelestarian hukum adat di Indonesia:

1. Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan: Diperlukan program pendidikan yang lebih sistematis mengenai hukum adat, baik di tingkat formal maupun non-formal. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang memasukkan materi tentang hukum adat serta melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum adat.
2. Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional: Perlunya upaya yang lebih besar untuk melakukan harmonisasi antara norma- norma hukum adat dan hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog antara tokoh masyarakat adat, pemerintah, dan akademisi untuk mencari titik temu yang dapat menjamin keberlanjutan hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Advokasi dan Dukungan Kebijakan: Pemerintah dan lembaga legislatif harus berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Advokasi terhadap pengakuan hukum adat dalam berbagai regulasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan hukum adat tidak hanya sekadar di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Masyarakat adat dan lembaga terkait perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan pengetahuan mengenai hukum adat. Penggunaan platform digital dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang hukum adat kepada generasi muda serta publik secara lebih luas.
5. Kolaborasi Multi-Pihak: Pelestarian hukum adat memerlukan kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi antara berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta memastikan keberlanjutan dan pelestariannya di tengah perubahan zaman.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan hukum adat dapat terus eksis dan berfungsi dengan baik sebagai salah satu sumber hukum yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

REFERENCES

Abidin, D. (2021). Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala , 17* (2), 187-201.

Arifin, M. (2022). Pelepasan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan , 52* (3), 423-442.

Burhanuddin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modern. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 4* (2), 104-111.

Delycia Anwar Rannu, E. S. (2023). Keragaman Hukum Adat dalam Menghadapi Modernisasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan , 3*, 1 - 20.

Ernawati, &. B. (2021). Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 9* (2), 217-224.

Rita Mawarni, R. H. (2023). Peran Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional: Antara Realitas dan Harapan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan , 53* (1), 25-40.

Rudi, R. R. (2021). The recognition of customary rights by Indonesian constitutional court. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 10* (3), 308 - 318.